

# Aturan Hukum & Administrasi

PENYELENGGARAAN JASA PELAYANAN INTERNET (ISP)

## Aspek Pendirian ISP





#### Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak

Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomon 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perupelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;

#### Peraturan Tambahan

#### Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010

Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 979) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;


# Internet di Indonesia



#### Pengguna Internet

Kurang dari 20 Juta

 Lebih dari 63 Juta pada tahun 2012 (tumbuh 215%) secara eksponensial)



#### **Tarif Internet**


 Rp 300.000,- sd Rp 500.000,per bulan untuk Internet unlimited melalui Cable & ADSL Tarif termurah saat ini adalah Rp 25.000,- per bulan untuk Internet unlimited melalui 3G/Wireless Broadband (turun sampai 2.000%)













# Proses Perijinan

#### Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

BUMN

Bump

Badan Usaha Swasta


Koperasi

Jasa Telepon Seluler


Premium Call
Calling Card
Call Centre

Internet Service Provider
Network Access Point
Jasa Internet Telepon untuk Keperluan Publik
Jasa Sistem Komunikasi Data
Jasa Penyediaan Konten

#### Hak dan Kewajiban Penyelenggara







## Persyaratan Perusahaan

Akta Pendirian Perusahaan, Perubahan Akte Perusahaan terakhir

Pegesahan Akte Pendirian Perusahaan dari KemHukumHAM , Pengesahan/Surat Penerimaan Perubahan Akte Perusahaan dari KemHukum&HAM

Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Surat Domisili Perusahaan

#### Dokumen Pengajuan Ijin Prinsip

Surat Pernyataan Tidak Ada Pajak Terhutang

Surat Pernyataan Kepemilikan Dana dari Bank

Formulir Permohonan (Aspek Teknis, Aspek Keuangan, Aspek Pemasaran)

Surat Pernyataan Isian

Pernyataan/Laporan Susunan Kepemilikan Saham

Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham Izin Prinsip

Pernyataan Hubungan Afiliasi

Pakta Integritas

Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham setelah mendapat Izin Penyelenggaraan sebelum memenuhi komitmen 50% (Izin prinsip Jasa Penyedia Konten tidak termasuk)

Surat Permohonan Penetapan Short Code untuk Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Penyedia Konten (Hanya untuk izin prinsip Jasa Penyediaan Konten, Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Pusat Layanan Informasi/Call Center)

RPTKA, IMTA, KITAS/KITAP (Jika menggunakan tenaga asing)

### Lembaga Pemberi Izin

Kementrian Keuangan RI: Dirjen Pajak

NPWP Perusahaan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu


- TDP: KBLI 72900 Internet Service Provider (CCTV)
- HO (Surat Izin Gangguan)

#### Kelurahan Setempat

Surat Keterangan Domisili (Surat Keterangan Usaha)

# Alur Informasi

#### **Model Bisnis ISP**



**NAP** selain menyediakan bandwidth internasional untuk ISP juga menyediakan bandwidth internasional untuk sesama NAP

**IX** sebagai titik pertukaran untuk trafik internet lokal

## Kontak Pengaduan

Gedung Sapta Pesona Lt.5 Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta Pusat 10110

Email: dittel@mail.kominfo.go.id

Telp: (021) 386 2878 ext.22/29 (021) 383 58818

Fax: (021) 386 2873

# Terima Kasih

BONDHAN.RIO@GMAIL.COM